

PENETAPAN REKAPITULASI DPS  
2024

Kpts KPU Kab. Sinjai No. 471 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SINJAI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH SEMENTARA KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI SELATAN DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI SINJAI TAHUN 2024

**ABSTRAK:** untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 Ayat (8) Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi dan menetapkan Daftar Pemilih Sementara.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 2 Tahun 2024; PKPU No. 7 Tahun 2024; Kpts KPU No. 799 Tahun 2024.

Dalam Keputusan ini diatur tentang: Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kabupaten Sinjai Provinsi Sulawesi Selatan dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Sinjai Tahun 2024.

**CATATAN :**

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan pada tanggal 10 Agustus 2024.
- Lampiran 2 Hlm.